

Efektivitas Pemindahtanganan Aset Peralatan dan Mesin melalui Penjualan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Author :

Tumija¹, Frendymasta Rachmadika²

Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri ^{1,2}

Jl. Raya Soekarno Hatta Km. 20, Cibeusi, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Email:

tumija@ipdn.ac.id¹, dymasgenius@gmail.com²

Abstract

One of the problems with Regional Property (BMD) owned by Sidoarjo Regency is that it is not used and is in a condition of serious damage. Another problem is the accumulation of heavily damaged assets which can be seen from the recorded value on the regional balance sheet, especially in the miscellaneous assets post. The aim of this research are to find out effectiveness of equipment and machinery assets redeployment through sale, inhabitants that are faced by Regional Finance and Assets Agency (BPKAD) of Sidoarjo Regency in realizing the effectiveness of equipment and machinery assets redeployment through sales. This research using qualitative descriptive method with inductive approach. Data was collected by interview technique complemented with documentation and observation. The result brought the fact that redeployment of equipment and machinery assets through sales in BPKAD Sidoarjo has fulfilled several dimensions of Gibson's effectiveness theory even if it has not able yet to resolve the problem about the heap of heavy damaged equipment and machinery assets completely. Equipment and machinery assets redeployment through sales has been done quite effectively although it still face faces obstacles such as lack of local government agency's (OPD's) understanding about assets redeployment, collecting and matching assets data, inadequate asset storage, dependency on state asset auction service (KPKNL) or public appraiser service (KJPP) because of unavailability of appraisers from the civil apparatus of Sidoarjo Government.

Keywords: *Effectiveness, Equipment and Machinery Assets, Redeployment through Sales*

Abstrak

Permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo salah satunya tidak terpakai dan dalam kondisi rusak berat. Masalah lain adanya penumpukan aset rusak berat dapat terlihat dari nilai tercatat pada neraca daerah khususnya pada pos aset lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan, mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan

pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dilengkapi observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan di BPKAD Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi sejumlah dimensi teori efektivitas Gibson meski belum mampu menyelesaikan masalah penumpukan aset peralatan dan mesin rusak berat secara tuntas. Pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan cukup efektif meski masih menghadapi hambatan meliputi kurangnya pemahaman organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pemindahtanganan aset, pengumpulan dan pencocokan data aset, tempat penyimpanan yang belum memadai, ketergantungan pada KPKNL atau KJPP karena tidak adanya penilai dari aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : Aset Peralatan dan Mesin, Efektivitas, Pemindahtanganan

PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia menjadikan adanya pemberian kewenangan pada daerah untuk mengelola pemerintahannya dalam bingkai otonomi daerah. Salah satu wujud kewenangan tersebut berupa pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui pengelolaan keuangan dan sumber daya berupa aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah (Labasido, 2019). Aset daerah meliputi semua sumber daya berupa barang yang dimiliki daerah secara sah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2010). Aset daerah juga dapat dipahami sebagai semua kekayaan daerah yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat ditimbang, diukur, dihitung, divalusi termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, tidak termasuk uang dan surat-surat berharga lainnya (Basri, 2022). Aset daerah dalam regulasi lazim disebut sebagai barang milik daerah (BMD) (Runiawati, 2017).

Keberadaan aset daerah sangat penting sebagai sumber daya penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Bendri, 2023). Aset daerah menjadi salah satu komponen dari keuangan daerah sebagai kekayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi hak dan kewajiban daerah. Seiring perubahan paradigma tatakelola aset dari *asset administration* ke *asset management* maka dikenal adanya siklus pengelolaan aset (Maulidiah, 2017). Siklus tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pedoman teknis mengenai aset daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Siklus pengelolaan aset daerah berdasarkan ketentuan tersebut salah satunya adalah pemindahtanganan yang merupakan pengalihan kepemilikan aset daerah yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas fungsi pemerintahan daerah. Pemindahtanganan adalah kegiatan sebelum penghapusan dalam rangka mendayagunakan BMD secara optimal guna menunjang pengelolaan keuangan daerah yang berakibat pada beralihnya kepemilikan BMD ke pihak lain atau pihak ketiga dari yang semula ada dalam penguasaan pemerintah daerah (Suwanda, 2022: 169).

Pengelolaan aset daerah harus berlandaskan pada siklus yang mengacu pada regulasi terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang juga mengatur pemindahtanganan sebagai bagian dari siklus tersebut. Problematika masih ditemukan dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berita yang penulis dapatkan dari situs jatim.bpk.go.id yang dilansir dari media harianbhirawa.co.id (1/11/2022) bahwa masih terdapat catatan khusus bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar membenahi pengelolaan aset walaupun dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Sidoarjo telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Permasalahan yang dimaksud diuraikan lebih lanjut bahwa masih banyak dijumpai BMD di Sidoarjo yang tidak terpakai dan dalam kondisi rusak berat. Masalah penumpukan aset rusak berat dapat terlihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Peralatan dan Mesin Rusak Berat sesuai Jenis Barang

Nama Barang	Jumlah Barang (unit)		
	2020	2021	2022
Lemari	461	498	482
Meja	1546	1668	1615
Kursi	2010	2171	2100
Alat Kedokteran dan Kesehatan	3286	3546	3433
Alat Komunikasi	516	553	536
Alat Kendaraan Bermotor dan Permesinan	135	148	141
Alat Elektronik	1130	1220	1181
Alat Kantor	2162	2334	2259
Alat Perkakas	769	829	803
Jumlah	12.015	12.967	12.550

Sumber: Diolah dari BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024

Aset peralatan dan mesin menjadi aset tetap yang paling aktif dioperasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penumpukan aset peralatan dan mesin kondisi rusak berat menimbulkan masalah inefisiensi tempat penyimpanan. Seiring meningkatnya jumlah aset peralatan dan mesin rusak berat dan aset peralatan mesin rusak berat seperti pada tabel 1 di atas tidak dapat dihapus dari neraca apabila tidak didahului tindakan di antaranya pemindahtanganan melalui penjualan.

Syarat teknis penjualan aset daerah/BMD selain tanah dan bangunan yaitu BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki; BMD secara teknis tidak dapat digunakan akibat modernisasi; BMD tidak dapat digunakan karena mengalami perubahan spesifikasi akibat penggunaan; BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan (Suwanda, 2020). Dengan demikian efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan menjadi poin penting dalam kesenjangan masalah yang penulis teliti.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai rujukan dalam mengkaji hasil penelitian. *Pertama* yang menginspirasi penulis adalah penelitian Rosalinda Fatrianingsih (2020)

berjudul “Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung” dengan hasil bahwa implementasi pemindahtanganan kendaraan bermotor telah terlaksana semestinya. *Kedua* berasal dari penelitian Putu Wawan Martina (2018) yaitu “Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat pada Pemerintah Kota Mataram” dengan hasil bahwa penghapusan BMD telah selaras peraturan meski masih terkendala dokumen kepemilikan, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP), faktor sumber daya manusia. *Ketiga* berasal dari penelitian Kinanti Putri Bestari (2022) berjudul “Analisis Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara” dengan hasil bahwa sistem penghapusan aset sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016. *Keempat* berasal dari penelitian Sapjeriani (2018) yaitu “Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi” yang menghasilkan kesimpulan bahwa penghapusan BMD kendaraan oleh BPKAD secara prosedur telah mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 walaupun terkendala karena belum optimalnya pencatatan dan pengamanan BMD. *Kelima* mengacu pada penelitian Errin Seth Yanto (2022) dengan judul “Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya” yang menyimpulkan bahwa siklus pengelolaan BMD telah selaras dengan asas pengelolaan BMD namun masih terkendala pada ketiadaan peraturan walikota tentang teknis pengelolaan BMD, kebijakan pimpinan OPD bersifat politis, kurangnya pemahaman tentang rekonsiliasi laporan.

Penulis mengangkat penelitian yang berbeda dan belum dilakukan peneliti terdahulu. Kebaruan dan orisinalitas terkandung pada fokus yaitu pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan yang penulis analisis menggunakan teori efektivitas dari Gibson (dalam Bormasa, 2022: 139). Teori efektivitas Gibson memuat 7 (tujuh) dimensi yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian. Kesimpulannya bahwa efektivitas merupakan ukuran mengenai tingkat pencapaian sebagai perbandingan hasil dari usaha yang dilakukan terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Pemindahtanganan adalah kegiatan sebelum penghapusan dalam rangka mendayagunakan BMD secara optimal guna menunjang pengelolaan keuangan daerah. Pemindahtanganan dapat berupa penjualan, hibah, tukar-menukar, penyertaan modal pemerintah daerah. Akibat pemindahtanganan yaitu beralihnya kepemilikan BMD ke pihak lain atau pihak ketiga dari yang semula ada dalam penguasaan pemerintah daerah (Suwanda, 2022). Pemindahtanganan dapat disimpulkan sebagai pengalihan kepemilikan aset daerah yang dilakukan melalui penjualan, hibah, pertukaran, penyertaan modal sebagai upaya optimalisasi aset daerah. Persyaratan teknis penjualan BMD selain tanah dan bangunan (Suwanda, 2022) yaitu BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki; BMD secara teknis tidak dapat digunakan akibat modernisasi; BMD tidak dapat digunakan

karena mengalami perubahan spesifikasi akibat penggunaan; BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan. Dengan demikian syarat tersebut sesuai dengan kondisi aset peralatan dan mesin yang menjadi fokus penelitian ini.

Aset tetap merupakan aset yang memiliki kriteria berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, dapat diukur biaya perolehannya dengan andal, tidak dimaksudkan dijual dalam operasi normal, diperoleh atau dibangun untuk digunakan (Suwanda, 2022). Lebih lanjut aset tetap diklasifikasikan menjadi enam yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; aset tetap lainnya. Kesimpulan dari uraian ahli di atas bahwa aset tetap adalah aset daerah/BMD berwujud yang dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan. Peralatan dan mesin yang menjadi fokus penelitian ini merupakan bagian dari aset tetap.

Peralatan didefinisikan sebagai sesuatu yang diperlukan instansi baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk digunakan dalam pekerjaan kantor agar terlaksana dengan baik, selesai dengan cepat dan tepat sesuai harapan (Abubakar, 2000).

Mesin didefinisikan sebagai seperangkat alat untuk mencatat, mengirim, memperbanyak, mengolah bahan keterangan yang beroperasi secara elektrik dan mekanis (Gie, 2007).

Peralatan dan mesin menurut (Soleh dan Rochmansjah, 2010) didefinisikan sebagai berikut:

Peralatan dan mesin adalah aset yang terkait operasional pemerintahan baik untuk operasional pemerintah pusat maupun daerah. Golongan peralatan dan mesin terdiri dari: Alat-alat berat; alat-alat angkutan; alat-alat bengkel dan alat ukur; alat-alat pertanian/peternakan; alat-alat kantor dan rumah tangga; alat-alat studio dan komunikasi; alat-alat kedokteran; alat-alat laboratorium; alat-alat keamanan

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa peralatan dan mesin merupakan alat yang berfungsi mendukung pekerjaan dan operasional instansi. Dalam lingkup pemerintahan daerah, peralatan dan mesin penting guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penjualan dalam konteks pemindahtanganan BMD sebagaimana dikemukakan dilakukan dengan cara lelang kemudian hasilnya disetor seluruhnya ke kas daerah (Suwanda, 2022).

Terdapat penjelasan terkait lelang (Usman, 2017) yaitu:

Lelang merupakan salah satu bentuk jual beli karena prinsip transaksinya terdapat unsur jual beli yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli merupakan subjek hukum yang membuat kesepakatan terhadap barang dan harga. Esensi lelang dan jual beli sama yaitu penyerahan barang dan pembayaran harga, namun perbedaan lelang dengan jual beli terletak pada negosiasi mengenai harga. Negosiasi jual beli terjadi secara langsung antara pembeli dan penjual sedangkan negosiasi lelang diperantarai oleh pejabat lelang

Definisi lelang yaitu penjualan BMD yang bersifat terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun guna memperoleh harga

tertinggi yang didahului pengumuman lelang dan dilaksanakan di hadapan pejabat lelang (Suwanda, 2022)

Persyaratan teknis penjualan BMD selain tanah dan bangunan (Suwanda, 2022) meliputi:

BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki; BMD secara teknis tidak dapat digunakan akibat modernisasi; BMD tidak dapat digunakan karena mengalami perubahan spesifikasi akibat penggunaan; BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pemaparan di atas membawa pada kesimpulan bahwa penjualan aset daerah/BMD dilakukan untuk barang yang memenuhi syarat melalui lelang yang diawali penilaian untuk penentuan nilai wajar dan nilai limit. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah penumpukan aset tidak terpakai dan rusak sehingga memenuhi syarat dilakukannya penjualan.

Dari gambaran dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran sekaligus hambatan dalam mewujudkan efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan.

METODE

Metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari mendefinisikan topik, mengumpulkan, dan menganalisis data sehingga diperoleh pemahaman terkait topik, masalah, gejala tertentu (Sugiyono, 2018). Metode kualitatif sebagai sebuah cara interpretatif dalam mengkaji suatu objek alamiah (Sugiyono, 2018).

Penulis dalam penelitian ini memilih menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif dalam mengkaji dan menggambarkan fakta empiris yang disajikan sistematis mengenai objek penelitian. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu ketepatan teknik dalam mengumpulkan data sehingga dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan. Teknik yang dimaksud meliputi teknik wawancara, observasi serta dokumentasi guna menyempurnakan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Sumber data penelitian ini berasal dari informan yaitu orang-orang yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang mempertimbangkan relevansi terhadap fokus penelitian dengan mendasarkan pada kewenangan dan keterlibatan informan dalam kegiatan pengelolaan aset daerah/BMD khususnya dalam proses pemindahtanganan. Informan dalam penelitian ini merupakan pegawai BPKAD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2. berikut.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Chusnul Inayah, S.E.	Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo
2	Mochamad Djen Anis Polanunu, S.E., M.M.	Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo
3	Kamalia Syafwati, S.T., M.T.	Subkoordinator Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo
4	Indar Hidayanti, S.Si., M.T.	Subkoordinator Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo
5	Retno Madyaningsih, S.AP., M.Si.	Staf Pengelola Pemindahtanganan Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024

Teknik analisis data yaitu tahap pengolahan data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya ditampilkan sehingga menghasilkan suatu informasi yang mudah dipahami dan mampu menjawab rumusan masalah. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa teknik analisis data kualitatif dilaksanakan mulai sebelum, selama, hingga sesudah dilakukannya penelitian. Penulis menganalisis data penelitian ini dengan teknik interaktif versi Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) dengan alur berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data sebagai langkah permulaan dengan tujuan mendapatkan data menyangkut fokus permasalahan yang hendak diteliti

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dipahami sebagai langkah meringkas dan memusatkan pada poin-poin utama data serta mencari pola sehingga data dapat memberikan gambaran rinci dan jelas terkait informasi yang diperlukan peneliti

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data sebagai langkah lebih lanjut setelah reduksi data dengan cara menyajikan data dalam wujud narasi, tabel, grafik, dan semacamnya sehingga lebih mudah dipahami

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merujuk pada hasil pelaksanaan penelitian sehingga membawa pada jawaban atas rumusan masalah yang ada di awal

Berdasarkan paparan tersebut penulis menggunakan teknik interaktif dari Miles dan Huberman guna menganalisis data yang penulis peroleh dalam penelitian sehingga didapatkan kesimpulan akhir yang terstruktur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian yang telah terkumpul diolah dan dimuat dalam hasil penelitian kemudian dilakukan analisis dan diinterpretasikan dalam bagian pembahasan penelitian sebagai ulasan bermuatan

poin-poin jawaban atas rumusan permasalahan. Hasil penelitian memuat rangkaian hasil dari aktivitas pengumpulan data pada lokus penelitian sehubungan dengan topik masalah yang hendak dipecahkan dan dikaji menggunakan teori efektivitas Gibson dalam Bormasa, (2022: 139), kriteria efektivitas meliputi a) Kejelasan; b) Tujuan yang Hendak Dicapai; b) Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan; c) Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap; d) Perencanaan yang Matang; e) Penyusunan Program yang Tepat; f) Tersedianya Sarana dan Prasarana; dan g) Sistem Pengawasan dan Pengendalian

1. Efektivitas Pemindahtanganan Aset Peralatan dan Mesin melalui Penjualan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

a. Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Dimensi kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam teori Gibson penulis uraikan dalam indikator adanya tujuan, target dan sasaran, serta dasar penetapan target dan sasaran. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis didapat informasi bahwa keberadaan tujuan terbukti dari adanya tujuan kegiatan pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memproses penghapusan aset yang fungsinya telah menurun dan tidak layak dipertahankan.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo, Ibu Chusnul Inayah, S.E., pada tanggal 12 Januari 2024 sehubungan dimensi tersebut beliau mengatakan “Jadi pemindahtanganan aset melalui penjualan bertujuan untuk membantu kami Pemkab dalam proses penghapusan aset yang sudah tidak diperlukan.”

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Aset, Bapak Mochamad Djen Anis Polanunu, S.E., M.M. menuturkan bahwa pemindahtanganan BMD sesuai yang tertera pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 salah satunya melalui penjualan yang mengarah pada penghapusan. Tujuan pemindahtanganan untuk mengelola BMD yang biaya operasionalnya lebih tinggi dibanding manfaatnya sehingga harus dijual dan dihapus dari neraca daerah.

Berikut penulis tampilkan kondisi aset peralatan dan mesin rusak berat yang menjadikan adanya tujuan dilakukannya pemindahtanganan :



Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024

Gambar 1. Aset Peralatan dan Mesin Rusak Berat

Gambar 1. menunjukkan kondisi aset peralatan dan mesin rusak berat yang menjadikan adanya tujuan dari pemindahtanganan sesuai dimensi kejelasan tujuan yang hendak dicapai menurut teori efektivitas Gibson. Target dan sasaran ditunjukkan melalui adanya permohonan yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada BPKAD Kabupaten Sidoarjo terkait pemindahtanganan aset melalui penjualan. Sasarannya adalah berkurangnya aset peralatan dan mesin yang rusak berat sehingga tidak menumpuk. Target dan sasaran ditetapkan berdasar pada permohonan dari OPD selaku pengguna barang terhadap aset rusak berat yang diajukan proses pemindahtanganan melalui penjualan. Kondisi tersebut memberi kesimpulan bahwa dimensi kejelasan tujuan yang hendak dicapai telah terpenuhi.

b. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan menurut teori Gibson menjadi salah satu pengukur efektivitas yang dijabarkan lebih lanjut dalam sejumlah indikator yaitu langkah strategis, penentuan rentang waktu, dampak yang timbul dari ketepatan waktu. Keterangan dari para informan penelitian menunjukkan bahwa langkah strategis telah dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Sidoarjo melalui percepatan dan pembinaan terhadap proses pemindahtanganan yang dilakukan dengan penyampaian imbauan agar OPD segera mengajukan permohonan pemindahtanganan terhadap aset rusak berat.

Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo saat ditemui pada tanggal 12 Januari 2024 menguraikan.

Strategi kami untuk percepatan proses pemindahtanganan yaitu melalui pemberian imbauan kepada OPD, pendampingan, sosialisasi dan pembinaan. Hal tersebut dilakukan karena terkadang OPD tidak mengajukan sehingga barang rusak berat menumpuk, seharusnya OPD yang mengawali terlebih dahulu melalui usulan. Lebih lanjut Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo menanggapi “Terkait langkah strategi BPKAD Sidoarjo mengimbau kepada seluruh OPD untuk segera membuat permohonan pemindahtanganan terkait BMD yang rusak berat untuk kemudian kami proses.”

Strategi percepatan pemindahtanganan yang dimaksud informan di atas penulis tampilkan pada gambar 2 berikut.



Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024

Gambar 2. Kegiatan Pengimbuhan dan Sosialisasi Pemindahtanganan Aset

Gambar 2 menampilkan dokumentasi kegiatan pengimbauan dan sosialisasi sebagai strategi BPKAD dalam percepatan pemindahtanganan. Intisari tanggapan dari para informan bahwa langkah strategis BPKAD Sidoarjo menyikapi masalah penumpukan aset rusak berat antara lain melalui pengimbauan kepada OPD untuk segera mengajukan permohonan kepada BPKAD, melakukan pendampingan, sosialisasi, dan pembinaan dalam proses pemindahtanganan melalui penjualan.

Kegiatan pemindahtanganan memiliki rentang waktu antara tiga hingga enam bulan yang memiliki sejumlah tahapan. Tahapan yang jangka waktu penyelesaiannya dapat dipastikan adalah tahapan verifikasi dokumen. Tahapan yang memiliki jangka waktu lebih lama terletak pada pengajuan permohonan dan penilaian. Penilaian melibatkan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pihak KPKNL tidak hanya menangani penilaian terkait pemindahtanganan untuk aset milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo saja tetapi juga aset wilayah lain dan tidak hanya aset daerah sehingga pengerjaannya membutuhkan waktu disesuaikan dengan jadwal yang penetapannya berdasarkan antrian permohonan yang lebih dahulu masuk.

Ketidaktepatan waktu suatu tahapan mengandung konsekuensi dalam ukuran tingkat efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin. Hasil penilaian memiliki batas masa berlaku yaitu enam bulan sehingga dampak paling fatal dari ketidaktepatan waktu suatu tahapan jika melewati batas masa hasil penilaian yaitu batalnya proses pemindahtanganan aset melalui penjualan. Ketidaktepatan waktu tersebut juga berdampak pada semakin rendahnya nilai jual aset.

c. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap dalam konteks pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan diuraikan melalui indikator keberadaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu penumpukan aset peralatan dan mesin rusak berat serta dilengkapi indikator kesesuaian pelaksanaannya terhadap peraturan yang berlaku.

Ukuran efektivitas sesuai versi Gibson melibatkan adanya analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi dasar perumusan kebijakan guna menjembatani tujuan yang ditetapkan di awal dengan tindak lanjut di level pelaksanaan. Sehubungan adanya penumpukan aset peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat dilakukan analisis terkait penanganannya.

Berkaitan hal tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo menuturkan bahwa tidak terdapat kebijakan khusus terkait pemindahtanganan BMD melalui penjualan. Semua hal terkait pemindahtanganan melalui penjualan itu kami lakukan sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016. BPKAD secara internal juga tidak menyusun kebijakan tersendiri terkait hal tersebut. Semua mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut. Jawaban tersebut selanjutnya dipertegas oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Beliau mengatakan:

Kebijakan teknisnya berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang juga disusun berdasarkan perundang-undangan. Ada Perda yaitu Perda No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang

pengelolaan BMD itupun juga berpatokan pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 sedangkan kebijakan intern BPKAD maupun kebijakan daerah yang khusus untuk mengatasi masalah penumpukan aset tersebut tidak ada. Namun kami menentukan untuk aset peralatan dan mesin ialah pemindahtanganannya melalui penjualan

Keterangan yang diperoleh dari penelitian di atas, bahwa di Sidoarjo tidak terdapat kebijakan khusus untuk menangani masalah aset peralatan dan mesin rusak berat yang menumpuk namun terdapat Peraturan Daerah (Perda) Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan BMD yang telah mencakup ketentuan pemindahtanganan aset yang mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sehingga pelaksanaannya telah mengacu pada regulasi yang berlaku. Acuan utama dalam teknis pelaksanaan pemindahtanganan yaitu SOP dan Perda No. 1 Tahun 2022 yang muatannya bersumber dari Permendagri No. 19 Tahun 2016 sehingga sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

d. Perencanaan yang Matang

Perencanaan yang matang mengandung arti bahwa perencanaan suatu kegiatan harus disusun sebaik mungkin yang diukur dengan indikator meliputi daftar aset peralatan dan mesin yang hendak dilakukan pemindahtanganan serta penyusunan rencana pemindahtanganan. Penelitian menghasilkan informasi bahwa perencanaan telah dilakukan dengan ketersediaan daftar aset yang hendak dipindahtangankan berisikan aset-aset rusak berat. Daftar aset terdapat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berasal dari laporan para pengguna barang. Aset rusak berat termuat dalam KIB G yaitu KIB aset lain-lain. KIB G berisi daftar aset rusak berat hasil dari reklasifikasi aset tetap.

Aset peralatan dan mesin rusak berat sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB) penulis tampilkan sebagai berikut:

Tabel 3. Aset Peralatan dan Mesin Rusak Berat Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Jumlah (unit)	Nilai s/d 31 Desember (rupiah)	Susut s/d 31 Desember (rupiah)	Nilai Buku s/d 31 Desember (rupiah)
2020	12.015	59.954.018.992,40	42.567.353.484,61	17.386.665.507,80
2021	12.967	64.704.433.148,11	45.940.147.535,16	18.764.285.612,95
2022	12.550	62.623.631.989,57	44.462.778.712,59	18.160.853.276,97
Jumlah	37.532	187.282.084.130,08	132.970.279.732,35	54.311.804.397,72

Sumber: Diolah dari BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024

Rekapitulasi pada tabel 3 memuat jumlah aset peralatan dan mesin rusak berat yang tercatat pada KIB G beserta nilai perolehan, nilai penyusutan, dan nilai buku yang tercatat pada akhir periode.

Tabel 4. Peralatan dan Mesin Rusak Berat sesuai Jenis Barang

Nama Barang	Jumlah Barang (unit)		
	2020	2021	2022
Lemari	461	498	482
Meja	1546	1668	1615
Kursi	2010	2171	2100
Alat Kedokteran dan Kesehatan	3286	3546	3433
Alat Komunikasi	516	553	536

Nama Barang	Jumlah Barang (unit)		
	2020	2021	2022
Alat Kendaraan Bermotor dan Permesinan	135	148	141
Alat Elektronik	1130	1220	1181
Alat Kantor	2162	2334	2259
Alat Perkakas	769	829	803
Jumlah	12.015	12.967	12.550

Sumber: Diolah dari BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024

Tabel 4 menunjukkan jumlah aset peralatan dan mesin rusak berat yang telah diklasifikasi berdasarkan nama jenis barang dari tahun 2020 hingga tahun 2022

Selanjutnya aset yang hendak dipindahtangankan didahului adanya reklasifikasi yaitu perpindahan golongan aset. Data aset peralatan dan mesin rusak berat sebagai target pemindahtanganan termuat dalam tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Permohonan Pemindahtanganan Aset Peralatan Mesin Rusak Berat

Tahun	Target Permohonan untuk diselesaikan		Permohonan yang diterima oleh BPKAD		Permohonan yang Berhasil diselesaikan	
2021	5 berkas	12.015 unit	4 berkas	9153 unit	4 berkas	9153 unit
2022	5 berkas	12.967 unit	2 berkas	4579 unit	2 berkas	4579 unit
2023	5 berkas	12.550 unit	2 berkas	5388 unit	2 berkas	5388 unit

Sumber: Diolah dari BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024

Prioritas aset ditentukan sesuai permohonan yang lebih dulu diajukan oleh masing-masing pengguna barang untuk dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan. Rencana pemindahtanganan disusun mempertimbangkan kondisi aset yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan barang. Terdapat tiga macam kondisi aset yaitu baik, rusak, rusak berat. Pemindahtanganan melalui penjualan dalam hal ini hanya boleh dilakukan terhadap aset yang kondisi kerusakannya berat sehingga tidak semua aset yang rusak dipindahtangankan. Aset yang kerusakannya tergolong ringan sepanjang masih bisa diperbaiki maka dimasukkan dalam rencana pemeliharaan. Berkaitan dengan kebutuhan barang tidak diperkenankan adanya pengadaan apabila kebutuhan barang masih terpenuhi dibuktikan dari jumlah barang yang tersedia sehingga kegiatan pemindahtanganan penting untuk menghapus barang yang rusak berat agar barang yang ada dapat sesuai kebutuhan baik dari segi jumlah maupun kondisi.

e. Penyusunan Program yang Tepat

Penyusunan program mencakup sejumlah indikator di antaranya ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan program, keberhasilan kegiatan, dan hambatan yang dihadapi.

Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 15 Januari 2024 menerangkan bahwa BPKAD memiliki program untuk mengatasi masalah penumpukan aset yang rusak berat terutama aset peralatan mesin yang banyak menumpuk. Program pemindahtanganan tersebut masuk dalam program pengelolaan BMD. Standar Operasional Prosedur (SOP) telah disiapkan untuk memperlancar pelaksanaan program tersebut.

Pada penelitian ini menghasilkan informasi bahwa kegiatan pemindahtanganan aset telah dilaksanakan berpedoman pada SOP pemindahtanganan yang telah disusun oleh BPKAD Kabupaten Sidoarjo. SOP memuat alur petunjuk yang harus dipedomani setiap pihak yang terlibat dalam pemindahtanganan aset melalui penjualan sehingga tercipta pemahaman yang selaras.

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala OPD (Pegguna Barang)	BPKAD (Bidang Aset)	BAGIAN HUKUM	KPKNL/KJPP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	OPD pengguna barang mengajukan permohonan usulan pemindahtanganan BMD beserta kelengkapannya					Surat permohonan, Dokumen pendukung	1 minggu	Surat Permohonan Pemindahtanganan / Penghapusan	Penelitian dilakukan oleh Tim Pengamanan dan Pemindahtanganan
2	Melakukan cek kelengkapan permohonan dan fisik terhadap BMD yang diusulkan untuk pemindahtanganan					Surat permohonan, Dokumen pendukung	Relatif, bergantung banyaknya item yang diusulkan	Daftar BMD temuktahir	Penelitian dilakukan oleh Tim Pengamanan dan Pemindahtanganan
3	Mengajukan permohonan melalui Sekretaris Daerah dengan dasar pengajuan OPD untuk penilaian BMD nya ke KJPP/KPKNL					Surat permohonan Penilaian ke KPKNL dan Dokumen pendukung	3 hari	Surat pengajuan penilaian Sekda	Jika disetujui proses dilanjutkan
4	Mendapat jadwal untuk mendampingi penilaian dari KJPP/KPKNL di lapangan sesuai OPD yang mengusulkan					Surat Penetapan Penilaian dari KJPP/KPKNL	1 minggu	Jadwal penilaian dari KJPP/KPKNL	Penilaian dilakukan oleh Penilai dari KJPP / KPKNL
5	Menerima hasil penilaian dari KJPP/KPKNL membuat Berita Acara Tim Pengamanan dan Pemindahtanganan BMD					Dokumen hasil Penilaian BMD	1 minggu	Berita Acara Tim Penelitian BMD	Hasil penjualan / lelang disetor ke Bank Jatim
6	Membuat surat persetujuan penjualan ke Sekretaris Daerah					Surat persetujuan Penjualan sebagai dasar Draft SK Bupati Sidoarjo	2 hari	Surat persetujuan penjualan sebagai dasar menerbitkan SK Penjualan	Jika disetujui proses dilanjutkan
7	Membuat Draft SK Penjualan ke Bupati Sidoarjo tembusan Bagian Hukum Setda					SK Penjualan Bupati Sidoarjo	2 minggu	SK Penjualan Bupati sebagai dasar pengajuan lelang ke KPKNL	Jika disetujui proses dilanjutkan
8	Mengajukan Lelang ke KPKNL baik e budy maupun secara Online Webside nya KPKNL Sidoarjo					Dokumen pengajuan lelang BPKAD Sidoarjo	2 bulan	Berkas pengajuan lelang ebody dan online KPKNL	BMD yang bernilai ekonomi disertakan Bukti Penjualan, Risalah Lelang, BAST

Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024

Gambar 3. SOP Pemindahtanganan Aset melalui Penjualan

Program pemindahtanganan aset termasuk dalam program pengelolaan BMD. Pemindahtanganan aset melalui penjualan melibatkan pihak KPKNL baik pada tahap penilaian maupun pelaksanaan penjualannya. KPKNL berperan menilai aset yang akan dipindahtangankan. Penilaian juga melibatkan jasa penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) apabila kapasitas pengerjaan penilaian di KPKNL telah terlampaui. Program pemindahtanganan aset yang dilaksanakan dikatakan telah berhasil jika ditinjau dari keberhasilan BPKAD dalam memproses dan menyelesaikan seluruh permohonan yang masuk hingga terlaksana penjualan namun belum mampu menyelesaikan permasalahan penumpukan aset rusak berat secara tuntas. Hal tersebut disebabkan permohonan yang diterima oleh BPKAD dari pengguna barang belum mencakup keseluruhan aset rusak berat yang perlu dipindahtangankan.

Hal-hal yang menjadi hambatan dalam membersihkan peralatan dan mesin rusak berat dengan pemindahtanganan di antaranya saat pengumpulan dan pencocokan data administrasi dengan fisik

barang yang kondisinya bercampur dan tidak rapi, ketergantungan pada penilai dari KPKNL maupun KJPP karena tidak adanya penilai dari lingkup aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, tidak ada gudang yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menampung seluruh aset rusak berat sehingga aset tersebut disimpan di pengguna masing-masing, pihak OPD yang kurang memahami tanggungjawab berkaitan dengan pemindahtanganan aset peralatan dan mesin yang rusak berat.

f. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana sebagai dimensi efektivitas terdiri dari indikator sarana dan indikator prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemindahtanganan aset melalui penjualan. Informasi yang didapat dari hasil penelitian bahwa sarana telah tersedia dengan memadai. Sarana dan prasarana menjadi salah satu dimensi pengukur tingkat efektivitas versi Gibson terkait fokus penelitian ini yaitu pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan. Rangkaian proses penjualan membutuhkan sejumlah fasilitas pendukung.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Subkoordinator Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo menyatakan.

Sarana dan prasarana itu mutlak dibutuhkan dalam kegiatan apapun. Yang terlihat jelas misalnya perlu adanya tempat penyimpanan atau gudang dan sementara ini kondisi gudang yang ada kapasitasnya sangat terbatas dan di Kabupaten Sidoarjo belum ada gudang yang diperuntukkan khusus untuk barang-barang yang mau dijual. Gedung dan ruangan termasuk prasarana yang harus disediakan terlebih dahulu sebelum kegiatan dilakukan

Sarana yang diperlukan dalam kegiatan pemindahtanganan aset di antaranya komputer dan laptop untuk pengerjaan data didukung sarana lain seperti meja, kursi kantor, dan proyektor ketika penjualan berlangsung. Pelaksanaan pemindahtanganan aset melalui penjualan dilaksanakan secara lelang melalui *website* yang disediakan oleh pihak KPKNL dan pihak KPKNL bertindak sebagai pejabat lelang. Sesuai penuturan informan bahwa pelaksanaan penjualan biasanya bertempat di KPKNL tetapi terkadang juga bertempat di BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Proyektor sebagai sarana yang digunakan untuk menampilkan *website* yang mempertemukan calon pembeli dan BPKAD selaku penjual. Aset yang dipindahtangankan melalui penjualan wajib dijaga kondisinya dengan aman sehingga membutuhkan prasarana berupa gudang penyimpanan. Indikator prasarana belum terpenuhi secara memadai karena belum terdapat gudang khusus untuk menyimpan aset rusak berat milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga aset rusak berat disimpan di kantor masing-masing OPD yang mengajukan pemindahtanganan walaupun kapasitasnya terbatas. Dengan demikian dimensi tersedianya sarana prasarana belum terpenuhi.

Menyangkut sarana yang diperlukan dalam pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan, beliau menambahkan bahwa sarana yang diperlukan dalam pemindahtanganan aset melalui penjualan contohnya ketika dilakukan pembahasan atau pencocokan data maka memerlukan komputer atau laptop. Sejauh ini sarana tersebut telah tersedia memadai. Kalau sarana yang digunakan saat kegiatan berlangsung di antaranya *website* untuk penjualan yang disediakan oleh KPKNL

Dalam penjualan aset mesin yang telah rusak perlu didukung untuk kelancaran pelaksanaannya. Berikut sarana dan prasarana yang mendukung sebagaimana tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Sarana Prasarana Kegiatan Pemindahtanganan Aset

No	Jenis Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Komputer PC	6	Baik
2	Laptop	4	Baik
3	Proyektor/LCD	2	Baik
4	Kursi	20	Baik
5	Printer	7	Baik
6	Meja	15	Baik

Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2024

Tabel 6 menunjukkan sarana prasarana yang diperlukan untuk kegiatan pemindahtanganan aset oleh BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Berdasar tabel tersebut diketahui bahwa barang yang menjadi sarana pendukung kegiatan pemindahtanganan aset berada dalam kondisi baik.

g. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Sistem pengawasan dan pengendalian merupakan dimensi yang berkaitan erat dan menjadi unsur penting dalam pengelolaan aset daerah termasuk dalam kegiatan pemindahtanganan. Pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menjamin kegiatan terlaksana sesuai ketentuan dan tujuan yang ditetapkan.

Dimensi ini menjadi kriteria terakhir yang dipaparkan oleh Gibson dalam pengukuran efektivitas suatu kegiatan. Pengawasan dan pengendalian terpatut dalam suatu sistem yang menjadi elemen dari kegiatan pengelolaan aset. Pemindahtanganan aset memerlukan pengawasan dan pengendalian sehingga kegiatan terlaksana sesuai tujuan dan ketentuan yang ditetapkan. Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa

Pengendalian meliputi beberapa upaya. Pengendalian terhadap proses pemindahtanganan aset melalui penjualan dilakukan dalam bentuk pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi. Pembinaan dan pendampingan sudah terlaksana, sosialisasi juga sudah terlaksana. Upaya tersebut telah dilakukan tetapi masih ditemui pihak OPD yang kurang memahami sehingga menjadi hambatan dalam percepatan pemindahtanganan terhadap aset yang rusak berat.

Respon tersebut didukung tanggapan dari Kepala Bidang Aset Kabupaten Sidoarjo, beliau menanggapi bahwa pengendalian terhadap pemindahtanganan BMD melalui penjualan dilakukan berupa pembinaan pendampingan melalui pengimbauan dan pembahasan bersama terkait usulan yang diajukan oleh OPD. Selain itu bentuk pengendalian berupa sosialisasi menggunakan SOP yang telah disusun tentang pemindahtanganan aset sehingga alurnya dipahami secara tepat

Pengendalian meliputi beberapa upaya. Pengendalian terhadap proses pemindahtanganan aset melalui penjualan dilakukan dalam bentuk pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi. Pembinaan dan pendampingan sudah terlaksana, sosialisasi juga sudah terlaksana. Upaya tersebut telah dilakukan tetapi masih ditemui pihak OPD yang kurang memahami sehingga menjadi hambatan dalam percepatan pemindahtanganan terhadap aset yang rusak berat

Sebagaimana hasil yang didapat dari informan dalam penelitian ini bahwa pengendalian dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Sidoarjo melalui pembinaan dan pendampingan dalam kegiatan pemindahtanganan berupa pengimbauan dan pembahasan bersama pihak OPD serta sosialisasi alur pemindahtanganan.

Pengawasan atas kegiatan pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan dilakukan dengan rekonsiliasi data aset untuk mengetahui kecocokan data aset yang diusulkan pemindahtanganan melalui penjualan terhadap catatan aset. Pengawasan juga dilakukan melalui verifikasi guna mengecek kesesuaian aset yang ada di lapangan dengan data administratif dalam catatan aset.

2. Hambatan dalam Mewujudkan Efektivitas Pemindahtanganan Aset Peralatan dan Mesin melalui Penjualan

Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa masih ditemui sejumlah hambatan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan antara lain:

a. Kurangnya Pemahaman OPD terkait Pemindahtanganan Aset

Pemindahtanganan aset melalui penjualan didahului adanya permohonan. Hambatan yang terjadi yaitu pihak OPD belum memahami wewenang dan tanggungjawabnya dalam menangani adanya aset peralatan dan mesin rusak berat sehingga hal yang menjadi langkah awal dalam pemindahtanganan aset tidak berjalan sebagaimana mestinya. BPKAD hanya dapat menindaklanjuti berdasarkan adanya permohonan dari OPD dan pemindahtanganan hanya dapat diproses apabila ada permohonan dari OPD. Hal tersebut menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan.

b. Pengumpulan dan Pencocokan Data Aset

Pengumpulan dan pencocokan data aset menjadi salah hal yang menjadi hambatan disebabkan aset rusak berat yang sering ditemukan dalam keadaan tidak rapi dan berbaur dengan aset-aset di luar daftar aset yang diajukan pemindahtanganan. Hal tersebut menghambat proses pemindahtanganan terutama pada saat memasuki tahapan penelitian ketika dilakukan identifikasi dan pencocokan data administratif dengan fisik aset. Ketidaktepatan aset yang teridentifikasi dapat berimbas pada ketidaksesuaian antara aset yang dipindahtanganan dengan aset yang dimaksudkan untuk dihapus.

c. Tempat Penyimpanan yang Belum Memadai

Aset rusak berat yang diproses pemindahtanganan perlu dijaga kondisinya selama proses pemindahtanganan berlangsung sehingga memerlukan tempat penyimpanan yang mampu menjaga kondisi aset sesuai kondisi yang termuat dalam permohonan. Hambatannya yaitu kapasitas tempat penyimpanan di Kabupaten Sidoarjo belum memadai untuk menampung seluruh aset rusak berat. Belum ada gudang khusus yang diperuntukkan menyimpan aset yang tidak difungsikan oleh pemerintah

Kabupaten Sidoarjo sehingga aset tersebut disimpan oleh pengguna barang sebagai pengaju permohonan di kantor masing-masing.

d. Ketergantungan pada KPKNL atau KJPP

Aset peralatan dan mesin yang dilakukan pemindahtanganan harus dilakukan penilaian terlebih dahulu dalam rangka mendapatkan nilai wajar untuk penentuan batas nilai saat dilakukan penjualan. Hambatan yang dihadapi yaitu belum ada pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki keahlian penilaian sehingga penilaian bergantung pada pihak KPKNL atau KJPP. Hal ini menjadi hambatan karena penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan aset peralatan dan mesin rusak berat yang menumpuk dan memerlukan percepatan dalam pemindahtanganan sedangkan KPKNL atau KJPP tidak hanya menilai aset Kabupaten Sidoarjo sehingga harus menyesuaikan jadwal yang ditetapkan oleh KPKNL atau KJPP.

Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Hasil penelitian penulis sejalan dengan hasil penelitian Fatrianingsih (2020) bahwa sosialisasi menjadi bagian dari strategi dalam mencapai tujuan walaupun tujuannya berbeda. Sosialisasi dalam penelitian Fatrianingsih dilakukan untuk menarik minat pembeli sedangkan dalam penelitian ini sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman pihak yang terlibat dalam alur pemindahtanganan aset peralatan dan mesin rusak berat. Hasil penelitian penulis pada poin hambatan kurangnya pemahaman OPD terkait pemindahtanganan aset memiliki kesesuaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan Putu Wawan Martina (2018) menyangkut sumberdaya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan BMD meskipun berbeda fokus bahasan yaitu tahap penghapusan sedangkan penulis membahas pemindahtanganan. Hal lain yang selaras dengan hasil penelitian terdahulu dari Fatrianingsih (2020) bahwa adanya SOP mendukung terpenuhinya kriteria dalam teori yang digunakan.

Analisis kesesuaian hasil penelitian terhadap ketentuan peraturan terkait menunjukkan bahwa pemindahtanganan aset telah berjalan sesuai ketentuan ditunjukkan dari tersedianya daftar barang pada dimensi perencanaan yang matang sebagai bukti terpenuhinya syarat administratif sesuai ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang berlaku utamanya Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan ditinjau dari dimensi sistem pengawasan dan pengendalian telah memenuhi kriteria efektivitas versi Gibson sekaligus memenuhi ketentuan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 menyangkut aspek pengawasan dan pengendalian terhadap setiap siklus pengelolaan BMD .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian penulis menyimpulkan bahwa efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan di BPKAD Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi lima dari tujuh dimensi efektivitas Gibson yang meliputi kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan

yang mantap, perencanaan yang matang, sistem pengawasan dan pengendalian sehingga dapat dikatakan cukup efektif meskipun terdapat dua dimensi yang belum terpenuhi yaitu penyusunan program yang tepat serta sarana dan prasarana karena masih terdapat sejumlah hambatan. Hambatan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan meliputi kurangnya pemahaman OPD terkait pemindahtanganan aset, pengumpulan dan pencocokan data aset, tempat penyimpanan yang belum memadai, ketergantungan pada penilai dari KPKNL atau KJPP karena belum adanya penilai dari aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Hadi. 2000. *Pola Kearsipan Modern*. Jakarta: Djambatan
- Basri, H. (2022). *Manajemen Aset Daerah*. Bandung: Cendekia Press.
- Bendri. (2023). Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 60–67.
- Bestari, K. P. (2022). Analisis Sistem Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(6), 1234–1243.
- Bormasa, F. (2022). *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*. Purwokerto: Pena Persada.
- Fatrianingsih, R. (2020). Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. *SeTIA Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 77–86.
- Labasido, E. R. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(2), 215–236.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai Wujud Reformasi Birokrasi di Daerah. *Wedana: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(1), 233–242.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Runiawati, N. (2017). Pemanfaatan Barang Milik Daerah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 45–58.
- Saepjeriani. (2018). Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. *Jurnal Universitas Jambi*

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, D. (2020). *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Berpedoman pada SAP*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: PPM.
- Usman, Rachmadi. 2017. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wawan Martina, P. (2018). Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat pada Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal Economia*, 14(1), 39–53.
- Yanto, E.S. (2022). Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.33084/restorica.v7i>

Sumber Lainnya

- <http://harianbhirawa.co.id>. “Banyak Aset Daerah di Sidoarjo Menumpuk”. Diakses pada 2 September 2023
- <http://sidoarjokab.go.id>. “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo”. Diakses pada 19 Agustus 2023